

TESIS

**PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Oleh :

TRIE EFRILIAWATI

NIM. 2220215320102

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh
Trie Efriliawati
NIM. 2220215320102**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

Judul : **PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Nama : **TRIE EFRILIAWATI**

NIM : **2220215320102**

**Disetujui,
Pembimbing**



Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H.
NIP. 198302174005012009


Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 4 Juli 2024 .

Pembimbing



Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H.
NIP. 198302172005012009

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 4 Juli 2024

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya,

Alm. Budi Suyitno dan Megawati

Saudari-saudari saya,

Kaka Qorry dan Icha

Yang telah mendukung, mendidik, dan mencintai saya dengan sepenuh hati.

Semoga kelak kita dapat berkumpul di Syurga Allah Swt.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Trie Efriliawati
NIM : 2220215320102
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam baskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Trie Efriliawati

NIM. 2220215320102

EFRILIAWATI, TRIE. 2024. PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 112 halaman.

RINGKASAN

Pembinaan narapidana merupakan suatu sistem yang bekerja secara sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan salah satunya melalui pembinaan kepribadian yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan rohani narapidana. Pembinaan kepribadian dapat berupa pengajian, sholat berjamaah, dan latihan yang bertujuan meningkatkan bakat narapidana di bidang kesenian. Pembinaan kepribadian juga dilakukan dengan membaurkan narapidana ke lingkungan masyarakat. Dalam perkembangannya, lebih banyak aturan tentang sistem pembinaan narapidana diterbitkan oleh pemerintah. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada PP No. 99 Tahun 2012 Pasal 43A disebutkan bahwa salah satu syarat Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kasus narkotika adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Namun pada tahun 2021 Mahkamah Agung memutuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 bahwa menghapus 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai gantinya, pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 87 disebutkan bahwa salah satu syarat PB bagi narapidana narkoba adalah adanya laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Perubahan syarat dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba dilandasi oleh teori pemasyarakatan dimana pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak narapidana, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak pidana. Oleh sebab itu, perubahan perilaku menjadi faktor paling penting dalam menentukan apakah narapidana dapat berintegrasi dengan masyarakat atau tidak.

EFRILIAWATI, TRIE. 2024. Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, 112 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Tindak Pidana Narkotika

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 43A disebutkan bahwa salah satu syarat Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kasus narkotika adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Namun pada tahun 2021 syarat ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Perubahan syarat dalam dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika dilandasi atas teori pemasyarakatan dimana pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak narapidana, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak pidana. Oleh sebab itu, perubahan perilaku menjadi faktor paling penting dalam menentukan apakah narapidana dapat berintegrasi dengan masyarakat atau tidak. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika dilakukan dengan menjunjung hak asasi manusia berdasarkan asas non diskriminasi. Sebagai pelaksana program pembinaan dan bagian dari sistem peradilan pidana, Lapas dapat menentukan apakah narapidana yang bersangkutan berhak mendapat pembebasan bersyarat. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Keputusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 dianggap sah dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya karena peraturan menteri sifatnya adalah peraturan pelaksana.

EFRILIAWATI, TRIE. 2024. *The Grant Of Parole Right For Narcotics Crime Prisoners.* Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., 112 pages.**

ABSTRACT

Keywords : *Parole, Prisoners, Narcotics Crime*

In Government Regulation Number 99 of 2012 Article 43A, it is stated that one of the conditions for the grant of parole right for narcotics crime prisoners is that they are willing to cooperate with law enforcement to help uncover the crime they have committed. However, in 2021 this requirement was canceled by the Supreme Court through Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2021. This research is normative legal research with a statutory approach. Changes in the conditions for granting parole to narcotics crime prisoners are based on correctional theory where correctional services aim to guarantee the protection of prisoners' rights, improve the quality of personality and independence of prisoners, and provide protection to the community from criminal acts. Therefore, behavioral changes are the most important factor in determining whether prisoners can integrate into society or not. Granting parole to narcotics crime prisoners is carried out by upholding human rights based on the principle of non-discrimination. As the implementer of the development program and part of the criminal justice system, prisons can determine whether the inmate concerned is entitled to parole. Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 which was formed as a follow-up to Supreme Court Decree Number 28 P/HUM/2021 is considered valid and does not conflict with the regulations above because the ministerial regulations are only for implementation.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT. Atas berkah dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan Judul Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika. Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Dalam merampungkan Tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. ,

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis, yaitu :

1. Yang sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum UNLAM;
3. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj, Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran serta di sela-sela kesibukan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Almh. Ibu Dr. Lilis Yuaningsih, S.H., M.H., M.Si., mantan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura tempat saya berdiskusi yang telah memberikan izin serta bantuan bagi saya untuk menyelesaikan Program S2;

5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Orangtua, Kakak, dan Adik yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis.
7. Teman-teman Prodi Magister Hukum UNLAM Angkatan Tahun 2022 (khususnya Saprida, Novi, Tiqa, dan Selin) yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi S2.

Dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari kekurangan dalam Penulisan Tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran sangat Penulis harapkan dari berbagai pihak.

Penulis

Trie Efriliawati, S.Tr.Pas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMAKASIH

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah.....	13
C.	Keaslian Penelitian.....	13
D.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	17
E.	Tinjauan Pustaka.....	18
F.	Metode Penelitian	29
G.	Sistematika Penulisan	35

BAB II PERUBAHAN SYARAT PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA

A.	Syarat Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018.....	37
B.	Syarat Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022.....	52

BAB III KONSEP PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022

A.	Sejarah Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika.....	73
----	---	----

B. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 dalam Tata Aturan Hukum Indonesia	88
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah dan Kompetensi Pelaksana Penilaian Pembinaan Narapidana berdasarkan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.....	70
--	----